



KESEPAHAMAN BERSAMA

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

DENGAN

UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR

: 15.1/M-DPDTT/KB/V/2015

NOMOR

: 515.a/UN57/DN/2015

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT DI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAERAH TERTENTU DAN KAWASAN TRANSMIGRASI

Pada hari inI Senin tanggal Sebelas bulan Mei tahun dua ribu lima belas bertempat di jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. MARWAN JAFAR

: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang berkedudukan di Jalan Abdul Muis Nomor 7, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. CAHYO YUSUF

: Rektor Universitas Tidar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tidar yang beralamat di Jalan Kapten Suparman 39, Kelurahan Potrobangsan, Kecamatan Magelang Selatan, Magelang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK secara bersamasama menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan sinergisitas peran Pemerintah dan Perguruan Tinggi dalam penataan dan pengembangan kebijakan serta program pemberdayaan masyarakat desa guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa, daerah tertinggal, daerah tertentu dan kawasan transmigrasi.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk:
 - a. Meningkatkan kualitas kebijakan serta program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa berbasis hasil penelitian PIHAK KEDUA;
 - b. Meningkatkan kontribusi PIHAK KEDUA dalam perumusan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan dan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di lingkungan Institusi PIHAK KESATU; dan
 - c. Mengoptimalkan pemberdayaan sumberdaya PARA PIHAK dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa, daerah tertinggal, daerah tertentu dan kawasan transmigrasi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengembangan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terkait dengan kebijakan dan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, daerah tertentu dan kawasan transmigrasi;
- b. Perumusan Konsep dan Model kebijakan serta program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan Program prioritas pemerintah, dinamika dan kebutuhan masyarakat desa, daerah tertinggal, daerah tertentu dan kawasan transmigrasi;
- c. Pengembangan Fasilitas inovasi pada pelaksanaan kebijakan serta program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, daerah tertentu dan kawasan transmigrasi; dan
- d. Pengembangan aksesibilitas peningkatan kapasitas bagi civitas akademika dan stakeholder yang bekerja untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, daerah tertentu dan kawasan transmigrasi.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam perjanjian kerjasama yang dibuat oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK.
- (2) Perumusan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh PARA PIHAK, dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari PARA PIHAK.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan atau perubahan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini

Pasal 5

PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterei cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

PIHAK KEDUA,

CAHYO YUSUF

PIHAK PERTAMA,

DO DUPIAH

MARWAN JAFAR

DIVIDITATE DIGITAL MADELLA ESTRADODODIA DALLA ENADIDIRANA ENADOLI



UNIVERSITAS TIDAR

LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPPM-PMP)

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116 Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438

Laman: www.untidar.ac.id Surel: lppm.pmp@untidar.ac.id

25 Juni 2015

Nomor: 728.a/UN57/KP/2015

Perihal: Pemberitahuan

Yth. Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan di Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan surat dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Pedesaan tanggal 22 Juni 2015 nomor B.26.9/DPKP/2015 perihal Undangan Kerjasama, dengan hormat kami bersedia melakukan kerjasama kegiatan Fasilitasi Daerah dalam Kawasan Perdesaan Tahun Anggaran 2015.

Atas perhatian dan kerjasama ini, kami ucapkan terima kasih.

Dr. Cahyo Yusuf, M.Pd. 195806271985031004



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116 Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438 Laman : www.untidar.ac.id Surel : admin@untidar.ac.id

KUITANSI

Sudah Terima dari

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK-2) Satuan Kerja Pembangunan

Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi.

Uang Sejumlah

Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah

Untuk Pembayaran

Tahap Pertama sebesar 40 % dari total biaya untuk pekerjaan Fasilitasi

Daerah Dalam Penetapan Kawasan Perdesaan Tahun Anggaran 2015

sesuai dengan SPK Nomor: 006.B/SPK/DPKP-PPK2/07/2015 tanggal 1

Juli 2015

Rp. 320.000.000,-

Magelang, 10 Juli 2015

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPM-PMP)

Universitas Tidar,

Ir. Usman Siswanto, M.Sc, Ph.D

NIP. 196211061987031004



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS TIDAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116 Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438 Laman : www.untidar.ac.id Surel : lppm@untidar.ac.id

KUITANSI

Sudah Terima dari

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK-2) Satuan Kerja Pembangunan

Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi.

Uang Sejumlah

###Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah###

Untuk Pembayaran

Tahap Pertama sebesar 60 % dari total biaya untuk pekerjaan

Fasilitasi Daerah Dalam Penetapan Kawasan PerdesaanTahun

Anggaran 2015 sesuai dengan SPK Nomor: 007.B/SPK/DPKP-

PPK2/07/2015, tanggal 1 Juli 2015

Rp. 480.000.000,-

Magelang, 23 November 2015

Kepala LPPM - PMP Universitas Tidar

".Usman Siswanto, M.Sc, Ph.D NIP: 196211061987031004